

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
PENGUNTITAN DUNIA MAYA (*CYBERSTALKING*)  
DI JEJARING SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA  
INDONESIA**

**SKRIPSI**



OLEH:

ROFI PRIYANTOMO NUGROHO

17300044

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
PENGUNTITAN DUNIA MAYA (*CYBERSTALKING*)  
DI JEJARING SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS  
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

ROFI PRIYANTOMO NUGROHO

17300044

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA FAKULTAS HUKUM  
2022**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU  
PENGUNTITAN DUNIA MAYA (CYBERSTALKING)  
DI JEJARING SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA  
INDONESIA**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM  
STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA  
SURABAYA



OLEH :

ROFI PRIYANTOMO NUGROHO

NPM : 17300044

SURABAYA, 05 JULI 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nur Khalimatus Sa'Diyah'.

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum.

Nur Khalimatus Sa'Diyah, S.H., M.H.

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH :

ROFI PRIYANTOMO NUGROHO

NPM : 17300044

TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DE WAN PENGUJI PADA TANGGAL  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Sudahnan, SH.,M.Hum

(KETUA)

1. ....

2. dr. Ratna Winahyu L.D., SH.,M.Hum


(ANGGOTA)

2. ....

3. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

3. ....



The image shows three handwritten signatures in black ink, corresponding to the three members of the examination board listed on the left. The first signature is the most complex and large, the second is a cursive signature, and the third is a blue ink signature.

## MOTTO

“Barang siapa yang membebaskan  
seorang mukmin dari suatu kesulitan  
dunia, maka kelak allah akan  
membebaskannya dari suatu  
kesulitan pada hari kiamat. (HR  
Muslim)”

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

**Rofi Priyantomo Nugroho**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin memanjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Pertanggungjawaban Pelaku Penguntitan Dunia Maya (Cyberstalking) Di Jejaring Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas segala bantuan, dorongan, bimbingan, semangat, inspirasi saran dan juga kerjasamanya selama dalam penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan
3. Dr. Dwi Tatak Subagyo, S.H., M.H selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan

4. Nur Khalimatus Sa'diyah S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah banyak membantu saya serta meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah mengajar, serta membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan
6. Kepala Tata Usaha dan Staff jajarannya dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan dan bantuannya yang berkaitan dengan hal-hal administrasi selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak atmodjo dan Ibu Lince yang mana ucapan terima kasih yang tiada tara untuk kedua orang tua saya. Untuk Bapak dan Ibu yang telah menjadi orang tua terhebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa tergantikan.
8. Teman-teman satu leting, para senior dan alumni – alumni UKM Resimen Mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tercinta, yang mana telah memberikan kehangatan seperti keluarga.

Hormat Kami,

PENULIS

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rofi Priyantomo Nugroho

NPM : 17300044

Alamat : Jl. Kutisari Dalam No 7

No. Telp. (HP) : 085736029409

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENGUNTITAN DUNIA MAYA (CYBERSTALKING) DI JEJARING SOSIAL DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 30 November 2022

Yang menyatakan,

**(ROFI PRIYANTOMO NUGROHO)**

**NPM : 17300044**



## ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Penguntitan Dunia Maya (*Cyberstalking*) di Jejaring Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia yang bertujuan pertama untuk menganalisis terkait dengan bentuk perbuatan melawan hukum terkait adanya tindakan kriminal dalam jejaring sosial khususnya terkait tindak pidana *cyberstalking* serta pertanggungjawaban tindak pidana tersebut.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelitian yang mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dalam tindak pidana *cyberstalking* ditemukan adanya 2 yakni unsur subjektif kejahatan, itu disengaja atau tidak disengaja (*dolus* dan *culpa*). Unsur objektif dari kejahatan ini adalah hubungan antara sifat pelanggaran hukum dan perilaku sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibatnya. Maka unsur utama dari *cyberstalking* adalah tindakan mengintimidasi, melecehkan, atau melecehkan seseorang melalui Internet dengan tujuan membuat korban takut akan tindakan ilegal atau berbahaya. Perlu juga diketahui terkait mekanisme pertanggungjawaban dalam tindak pidana *Cyberstalking*, yang dibangun oleh hukum pidana untuk menangani pelanggaran terhadap suatu perbuatan melawan hukum. Ketentuan tindak pidana kriminal khusus *Cyberstalking* ini terkait dengan perkembangan teknologi dan jejaring sosial maka pengaturan pengatur terkait tindak pidana tersebut diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kata Kunci : *Cyberstalking*, Jejaring Sosial, Tindak Pidana, Perbuatan Melawan Hukum.

## **ABSTRACT**

*This study, entitled Accountability of Cyberstalking Perpetrators on social networks in Indonesian criminal law, has the first objective of analyzing the forms of unlawful acts related to the existence of criminal acts on social networks, especially those related to Cyberstalking crimes and the accountability of these criminal acts.*

*The method used in this thesis is using a normative juridical research method with research that refers to primary, secondary, and tertiary legal materials, namely examining the applicable legal provisions and what happens in reality in society.*

*Based on the results of this study, in the crime of cyberstalking it was found that there were two, namely the subjective element of the crime, whether it was intentional or unintentional (Dolus and Culpa). The objective element of this crime is the relationship between the nature of lawlessness and behavior as a cause and reality as a consequence. So the main element of cyberstalking is the act of intimidating, harassing, or harassing someone via the Internet with the aim of making the victim fear illegal or dangerous actions. It is also necessary to know about the accountability mechanism in cyberstalking crimes, which were built by criminal law to deal with violations of an unlawful act. The provisions for criminal acts specifically for Cyberstalking are related to the development of technology and social networks, so the regulatory arrangements related to these crimes are regulated in Undang – Undang Dasar 1945, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).*

*Keywords : Cyberstalking, Social Networks, Criminal Act, Unlawful Act.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ASBTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah .....	1
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	7
E. Metode Penelitian.....	20
F. Pertanggungjawaban Sistematika .....	24
<b>BAB II UNSUR – UNSUR TINDAK PIDANA <i>CYBERSTALKING</i> DI</b>	
<b>JEJARING SOSIAL .....</b>	<b>26</b>

A. Unsur – Unsur Tindak Pidana .....	26
B. Unsur – Unsur Tindak Pidana Dalam <i>Cyberstalking</i> .....	33
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TERHADAP</b>	
<b><i>CYBERSTALKING</i> .....</b>	<b>54</b>
A. Ketentuan Tindak Pidana <i>Cyberstalking</i> di Jejaring Sosial .....	47
B. Pertanggungjawaban Pidana <i>Cyberstalking</i> Dalam Jejaring Sosial .....	55
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>68</b>